

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI **PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER** FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
TAHUN AKADEMIK 2026**

Disusun oleh :
Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengarah : Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati, M.Kes, Sp.Rad(K)
Penanggungjawab : Dr. dr. Ermin Rachmawati, M.Biomed.

Penyusun:
Dr. apt. Rahmi Annisa, S.Farm., M.Farm.
apt. Alif Firman Firdaus, M.Biomed.
apt. Wirda Anggraini, M.Farm.
apt. Siti Maimunah, M.Farm.
apt. Sadli Syarifuddin, M.Sc
apt. Ardiyatul Iffah Kelana, M. Farm. Klin.
apt. Belia Bima Nafisa, M. Biomed.

Desain dan Layout:
Vivin Octavia Cahyani, S.Kom

PENERBIT :

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Locari, Tlekung, Junrejo. Kota Batu
Telp. (0341) 505773

SAMBUTAN DEKAN

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Pedoman Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pedoman Akademik ini telah mengalami beberapa perubahan dari edisi sebelumnya, didasarkan pada perkembangan regulasi terbaru dan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap proses pembelajaran untuk mewujudkan kompetensi yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkembang setiap saat. Dengan berpegang pada Pedoman Akademik ini diharapkan mahasiswa dapat memahami hak dan kewajibannya selama masa studi.

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebagai unit pengelola program studi senantiasa berupaya untuk memenuhi tanggung jawab akademik demi terselenggaranya proses Pendidikan Profesi Apoteker dengan sebaik-baiknya. Diharapkan dengan adanya kebijakan dan aturan dalam Buku Pedoman Akademik ini, akan memperlancar proses akademik sesuai dengan yang diharapkan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih pada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Pedoman ini, semoga Pedoman Akademik ini memberi manfaat yang luas untuk seluruh pihak yang membutuhkan.

Malang, 17 Juli 2026

Dekan,



Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati, M.Kes, Sp.Rad (K)

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 1194/Un.03/FKIK/07/2026
Tentang

PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. Schubungan dengan kebutuhan rujukan utama dalam penyelenggaraan pendidikan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. Bahwa berdasarkan poin a, maka perlu ditetapkan Pedoman Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 799 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2023;
5. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Nomor: 1403/Un.03/FKIK/08/2025 Tentang Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2026
- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Pedoman Akademik Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 025.04.2.423812/2026 Tanggal: 01 Desember 2025
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 10 Juli 2026

Dekan,



Yuyun Yueniwati P.W.

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Dekan;
2. Para Ketua Program Studi;
3. Yang bersangkutan.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN	ii
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PROFIL FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN.....	1
1.1 Sejarah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.....	1
1.2 Visi dan Misi	3
1.2.1 Visi Misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	3
1.2.2 Visi Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	4
1.3 Struktur Keilmuan	5
BAB II PROFIL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER.....	10
2.1 Sejarah Pendirian	10
2.2 Visi Keilmuan Program Studi	11
2.3 STRUKTUR ORGANISASI PRODI	12
2.4 Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker	12
2.5 Capaian Pembelajaran	15
BAB III PERATURAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.....	17
BAB IV TATA TERTIB MAHASISWA.....	35
4.1 Tata Tertib Umum	35
4.2 Kehadiran dan Kedisiplinan dalam Kegiatan Pembelajaran	36
4.2.1 Kehadiran.....	36
4.2.2 Kedisiplinan.....	37
4.3 Tata Tertib dalam Kegiatan Pembelajaran.....	37
4.3.1 Tata Tertib Umum Kegiatan Pembelajaran.....	37

4.3.2 Tata Tertib Pembelajaran Daring	38
4.3.3 Tata Tertib Khusus PBL.....	39
4.3.4 Tata Tertib Khusus Skill Laboratorium	39
4.4 Tata Tertib Ujian.....	39
4.4.1 Tata Tertib Ujian Tulis/Ujian Akhir Blok.....	39
4.4.2 Tata Tertib Ujian OSCE.....	40
BAB V BIMBINGAN AKADEMIK DAN KONSELING.....	41
5.1 Definisi dan Tujuan	41
5.2 Bentuk Bimbingan Akademik.....	42
5.3 Prosedur dan Pelaksanaan Bimbingan Akademik.....	42
5.4 Penggantian Penasehat Akademik (PA)	42
5.5 Bimbingan Konseling	43

BAB I

PROFIL FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

1.1 Sejarah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang secara resmi berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Berdirinya universitas ini merupakan hasil perjalanan panjang pengembangan pendidikan tinggi Islam di Jawa Timur yang diawali dengan gagasan para tokoh masyarakat untuk mendirikan perguruan tinggi Islam di bawah Departemen Agama. Gagasan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Panitia Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cabang Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1961, yang bertugas mendirikan Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang sebagai fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kedua fakultas tersebut diresmikan pada tanggal 21 Oktober 1961, kemudian disusul dengan pendirian Fakultas Ushuluddin di Kediri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 1964.

Pada tahun 1965, ketiga fakultas tersebut berada di bawah naungan IAIN Sunan Ampel Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 1965. Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997, Fakultas Tarbiyah Malang beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang. Perubahan tersebut menjadikan STAIN Malang sebagai perguruan tinggi Islam negeri yang berdiri secara mandiri dan tidak lagi menjadi bagian dari IAIN Sunan Ampel.

Dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang Tahun 1998–2008, ditetapkan arah pengembangan kelembagaan menjadi universitas. Upaya tersebut akhirnya memperoleh persetujuan pemerintah melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 sehingga pada tanggal 21 Juni 2004 resmi berdiri Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Peresmian dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2004 oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atas nama Presiden Republik Indonesia. Sebelum bertransformasi menjadi UIN, institusi ini sempat menggunakan nama Universitas Islam Indonesia–Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Sudan yang diresmikan pada tanggal 21 Juli 2002.

Sebagai perguruan tinggi Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengembangkan paradigma integrasi keilmuan yang memadukan ilmu agama Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Paradigma tersebut menempatkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan yang dipadukan dengan pendekatan ilmiah melalui observasi, eksperimen, survei, dan metode ilmiah lainnya. Konsep integrasi ini menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di seluruh fakultas dan diwujudkan dalam pembentukan lulusan yang memiliki karakter *Ulul Albab*, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.

Sejalan dengan perubahan status menjadi universitas, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengembangkan berbagai bidang keilmuan, termasuk ilmu kesehatan. Gagasan pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) telah tercantum dalam Pohon Ilmu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta dituangkan dalam Rencana Strategis Pengembangan Universitas Tahun 2006–2030. Persiapan pendirian fakultas dimulai pada tahun 2009 melalui perekrutan dosen bidang kedokteran dan kesehatan serta penguatan sumber daya akademik sebagai fondasi penyelenggaraan pendidikan kesehatan.

Pada tahun 2010 dibentuk Tim Persiapan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang bekerja sama dengan para pakar dari Universitas Airlangga untuk menyusun proposal pembukaan berbagai program studi di bidang kesehatan, meliputi Program Studi Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, dan Farmasi. Dari berbagai usulan tersebut, Program Studi Sarjana Farmasi menjadi program studi pertama yang memperoleh izin penyelenggaraan. Izin pendirian diberikan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2753 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012, yang didahului oleh rekomendasi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 928/E/T/2012 tanggal 3 Juli 2012. Program Studi Sarjana Farmasi mulai menerima mahasiswa baru dan menyelenggarakan proses pembelajaran pada tahun akademik 2013, sekaligus menjadi tonggak awal berkembangnya pendidikan kefarmasian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sebagai tindak lanjut pengembangan bidang kesehatan, pada tahun 2017 Universitas membentuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) yang menaungi Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Profesi Dokter, dan Program Studi Sarjana Farmasi. Pembentukan FKIK memperkuat sinergi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran

dan kefarmasian melalui pendekatan interprofesional yang berlandaskan integrasi sains dan Islam.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan kefarmasian yang berkesinambungan dari jenjang sarjana hingga profesi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kemudian mendirikan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA). Program studi ini memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6688/E1/HK.03.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022. Setelah memperoleh izin tersebut, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker mulai menerima mahasiswa angkatan pertama pada tahun akademik 2023.

Keberadaan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker melengkapi jenjang pendidikan kefarmasian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga proses pembentukan apoteker dapat dilaksanakan secara utuh dalam satu institusi. Program studi ini berkomitmen menghasilkan apoteker yang profesional, berintegritas, berlandaskan nilai-nilai Islam, serta mampu berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan visi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker terus berupaya menjadi penyelenggara pendidikan profesi yang unggul dan bereputasi internasional dalam pengembangan sains dan Islam untuk mewujudkan masyarakat yang maslahat.

1.2 Visi dan Misi

1.2.1 Visi Misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan bereputasi internasional dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas, integratif, dan adaptif;
2. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi berbasis konvergensi;
3. Menyelenggarakan *good university governance*;
4. Menyelenggarakan *smart and green Islamic University*;
5. Meningkatkan rekognisi dan reputasi internasional.

Tujuan:

1. Memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat;
2. Menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.2.2 Visi Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**Visi:**

Menjadi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang unggul dan bereputasi internasional dalam sains dan Islam untuk mewujudkan masyarakat yang maslahat.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas, integratif, dan adaptif untuk menghasilkan tenaga kesehatan ulul albab dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal;
2. Menyelenggarakan penelitian integratif di bidang kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat integratif di bidang kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal;
4. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi berbasis konvergensi;
5. Menyelenggarakan *good faculty governance*;
6. Menyelenggarakan *smart and green Islamic faculty*;
7. Meningkatkan rekognisi dan reputasi internasional.

Tujuan:

1. Menghasilkan tenaga kesehatan ulul albab dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal;
2. Menghasilkan karya dan produk inovatif dari penelitian integratif di bidang kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal;

3. Menghasilkan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang integratif dan berkelanjutan di bidang kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal;
4. Mewujudkan kualitas pendidikan tinggi melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang konvergen;
5. Mewujudkan tata kelola fakultas yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan;
6. Mewujudkan lingkungan fakultas yang cerdas, hijau, dan islami melalui penerapan prinsip efisiensi energi, ramah lingkungan, dan nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitas akademik;
7. Meningkatkan pengakuan, jejaring, dan reputasi internasional fakultas melalui kolaborasi tridharma, publikasi, kepakaran dosen, prestasi dosen, mahasiswa dan akreditasi internasional.

1.3 Struktur Keilmuan

Pemahaman yang komprehensif terhadap rumpun keilmuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sangat penting dalam penyusunan Renstra, karena terkait dengan pengembangan keilmuan yang memiliki implikasi pada pengembangan sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Rumpun keilmuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan digambarkan dalam Pohon Ilmu, sebagai berikut :

1. Akar, menggambarkan landasan keilmuan, meliputi (1) Pancasila dan Kewarganegaraan, (2) Filosofi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5) Bahasa Arab dan (6) Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
2. Batang, menggambarkan pilar keilmuan, meliputi (1) Studi Al-Qur'an dan Al-Hadist, (2) Studi Fiqh (3) Sejarah Peradaban Islam.
3. Cabang, menggambarkan macam-macam bidang ilmu dan integrasi bidang ilmu, meliputi (1) ilmu farmasi, (2) ilmu biomedik, (3) ilmu humaniora, (4) ilmu kesehatan masyarakat

Bidang ilmu yang terdapat di bagian akar dimaksudkan antara lain: dasar Pancasila dan Kewarganegaraan, Filosofi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, serta Ilmu Sosial dan Budaya. Pancasila dan Kewarganegaraan, Filosofi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, serta Ilmu Sosial dan Budaya

Dasar, berfungsi sebagai fondasi nilai, moral, komunikasi, dan humaniora dalam pembentukan karakter calon apoteker. Seluruh mata keilmuan ini mendukung penguasaan keenam area kompetensi apoteker, dengan fokus pada penguatan sikap profesional, kemampuan komunikasi, dan kesadaran sosial. Pancasila dan Kewarganegaraan menanamkan nilai-nilai dasar kebangsaan, moralitas, dan tanggung jawab sosial yang menjadi pilar utama Profesionalisme. Melalui pemahaman terhadap ideologi Pancasila, etika profesi, dan kewajiban warga negara, mahasiswa dibentuk menjadi apoteker yang berintegritas, berakhlak, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan. Nilai reflektif yang terkandung juga berkontribusi pada mawas diri dan pengembangan diri. Filosofi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan memperkuat kesadaran filosofis mahasiswa tentang hakikat manusia, kehidupan, dan kesehatan. Mata kuliah yang mendukung landasan ilmiah Ilmu Farmasi, Biomedik, Humaniora, dan Kesehatan Masyarakat dengan menanamkan cara berpikir ilmiah yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan etika. Selain itu, nilai reflektif dan empatik yang dikembangkan melalui mata kuliah ini mendukung profesionalisme dan mawas diri. Kemampuan berkomunikasi menjadi kompetensi utama yang dibentuk melalui Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab. Kompetensi ini menjadi landasan penting dalam landasan ilmiah yang mengaitkan aspek humaniora dengan praktik kefarmasian, serta mendukung pengelolaan praktik kefarmasian karena apoteker dituntut memahami konteks sosial pasien dan sistem pelayanan kesehatan yang beragam.

Bidang ilmu yang terdapat di bagian batang yakni Studi Al Quran dan Al-Hadist, Studi Fiqh, Sejarah Peradaban Islam. Studi Al-Qur'an dan Al-Hadist, Studi Fiqh, dan Sejarah Peradaban Islam berperan penting dalam membentuk kepribadian, moralitas, dan nilai spiritual calon apoteker. Studi Al-Quran dan Al-Hadist merupakan dalam pembentukan Profesionalisme karena menanamkan nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas profesi. Nilai-nilai ini membentuk sikap moral dan spiritual apoteker agar bekerja dengan integritas, mengutamakan keselamatan pasien, serta berorientasi pada kemaslahatan umat. Di sisi lain, mata kuliah ini juga memperkuat mawas diri dan pengembangan diri melalui refleksi nilai-nilai Qur'ani yang mendorong introspeksi dan perbaikan diri secara berkelanjutan. Studi Fiqh memberikan pemahaman hukum Islam terkait kehidupan sosial dan aspek halal-haram dalam praktik kefarmasian. Pemahaman ini mendukung keterampilan Apoteker dalam

memastikan penyediaan dan pelayanan obat sesuai prinsip kehalalan dan etika syariah. Selain itu, konsep fiqh juga memperkuat pengelolaan praktik kefarmasian dengan menanamkan tanggung jawab, keadilan dalam distribusi obat, serta kesadaran terhadap hak dan kewajiban profesi. Melalui kajian fiqh, mahasiswa dibimbing untuk berpikir kritis dan beretika dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Sementara itu, sejarah peradaban Islam memperluas wawasan mahasiswa tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan peran ilmuwan Muslim dalam dunia kesehatan dan kefarmasian. Hal ini mendukung landasan ilmiah Ilmu Farmasi, Biomedik, Humaniora, dan Kesehatan Masyarakat dengan menumbuhkan semangat ilmiah dan kesadaran akan keterkaitan antara ilmu, iman, dan amal. Selain itu, nilai-nilai keteladanan, kepemimpinan, dan komunikasi yang diambil dari sejarah peradaban Islam turut memperkuat komunikasi efektif, sehingga apoteker mampu berinteraksi dengan pasien, tenaga kesehatan lain, dan masyarakat secara empatik, sopan, dan beradab. Secara keseluruhan, mata kuliah keislaman ini membentuk landasan moral, spiritual, dan intelektual bagi calon apoteker agar menjadi tenaga profesional yang tidak hanya kompeten secara ilmiah, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan kesadaran sosial tinggi. Integrasi nilai Islam ke dalam keenam area kompetensi mencerminkan ciri khas pendidikan apoteker di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yakni menghasilkan apoteker unggul dan bereputasi internasional dalam sains dan islam di bidang Kesehatan haji dan produk halal.

Bidang ilmu yang termasuk dalam cabang yaitu ilmu farmasi, ilmu biomedik, ilmu humaniora, dan ilmu kesehatan masyarakat, yang secara sinergis mendukung pencapaian enam area kompetensi apoteker sebagaimana diatur dalam KMK No. 13 Tahun 2023. Keempat cabang ilmu tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan membentuk fondasi keilmuan yang kokoh bagi pengembangan kemampuan profesional, moral, sosial, dan ilmiah seorang apoteker. Ilmu farmasi berperan sebagai inti dari pembentukan kompetensi apoteker. Melalui pemahaman tentang farmasetika, farmakologi, kimia farmasi, farmakognosi, dan teknologi farmasi, mahasiswa dibekali kemampuan ilmiah dalam memahami proses penemuan, formulasi, produksi, serta evaluasi obat. Integrasi ilmu farmasi mendukung area kompetensi landasan ilmiah ilmu farmasi, biomedik, humaniora, dan kesehatan masyarakat, keterampilan apoteker, dan pengelolaan praktik kefarmasian, karena berfokus pada kemampuan menerapkan prinsip ilmiah dalam praktik

pelayanan dan memastikan mutu, keamanan, serta efektivitas sediaan farmasi yang digunakan masyarakat. Sementara itu, ilmu biomedik yang meliputi anatomi, fisiologi, biokimia, mikrobiologi, imunologi, dan patologi memberikan dasar ilmiah bagi pemahaman tubuh manusia dan mekanisme kerja obat. Penguasaan biomedik memperkuat kompetensi apoteker pada area profesionalisme dan landasan ilmiah, karena mendorong apoteker untuk berpikir kritis, berbasis bukti (*evidence-based practice*), dan berorientasi pada keselamatan pasien. Ilmu biomedik juga berkontribusi pada keterampilan apoteker, khususnya dalam pengambilan keputusan klinis, pemantauan terapi, serta pengelolaan efek samping obat secara ilmiah dan rasional. Selanjutnya, ilmu humaniora yang mencakup etika, komunikasi, psikologi, dan nilai-nilai moral menjadi landasan pembentukan kompetensi pada area profesionalisme, komunikasi efektif, serta mawas diri dan pengembangan diri. Melalui ilmu ini, calon apoteker belajar menginternalisasi nilai empati, integritas, dan tanggung jawab sosial, serta mampu berinteraksi dengan pasien, sejawat, dan masyarakat secara etis dan efektif. Humaniora juga menumbuhkan kesadaran reflektif untuk terus belajar, menilai diri, dan memperbaiki praktik secara berkelanjutan sejalan dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Ilmu kesehatan masyarakat memperluas perspektif apoteker dalam konteks sistem kesehatan nasional. Melalui pemahaman epidemiologi, promosi kesehatan, kebijakan kesehatan, dan sistem pelayanan kefarmasian, mahasiswa dipersiapkan untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaan praktik kefarmasian, profesionalisme, mawas diri dan pengembangan diri. Dalam bidang ini dapat menanamkan wawasan sosial dan tanggung jawab profesi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mendorong apoteker untuk berperan sebagai *agent of change* dalam sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan berorientasi pada pasien. Keempat cabang ilmu tersebut membentuk kesatuan utuh yang menyiapkan apoteker tidak hanya sebagai tenaga profesional yang terampil secara teknis, tetapi juga sebagai pribadi reflektif, komunikatif, dan beretika. Integrasi keilmuan ini memastikan bahwa lulusan apoteker memiliki kompetensi menyeluruh dalam keenam area, yaitu profesionalisme, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, landasan ilmiah ilmu farmasi, biomedik, humaniora, dan kesehatan masyarakat, keterampilan apoteker, serta pengelolaan praktik kefarmasian, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pelayanan dan kesehatan masyarakat Indonesia.



Gambar 1. 1 Struktur Keilmuan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BAB II

PROFIL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

2.1 Sejarah Pendirian

Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan wujud pengembangan dari Program Studi Sarjana Farmasi yang telah berdiri sejak tahun 2012. Upaya pendirian program profesi ini berangkat dari cita-cita universitas untuk menghadirkan pendidikan kefarmasian yang komprehensif, mulai dari jenjang akademik hingga profesi, guna menghasilkan lulusan apoteker yang unggul secara ilmiah, profesional, dan berkarakter islami.

Proses pendirian PSPPA ditempuh melalui tahapan panjang penyusunan dokumen akademik, pemenuhan standar sarana dan prasarana, serta evaluasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Setelah melalui proses verifikasi dan visitasi, izin penyelenggaraan program diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 6688/E1/HK.03.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sejak saat itu, FKIK resmi menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker dan memulai penerimaan mahasiswa angkatan pertama pada tahun 2023.

Ciri khas utama PSPPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terletak pada penguatan integrasi ilmu kefarmasian dengan nilai-nilai keislaman dan pengembangan dua bidang unggulan, yakni Kesehatan Haji dan Produk Halal. Bidang Kesehatan Haji dikembangkan sejalan dengan peran strategis UIN Malang dalam mendukung program nasional pelayanan kesehatan jamaah haji, khususnya dalam aspek kefarmasian dan manajemen obat selama ibadah haji. Melalui pembelajaran dan penelitian terapan, mahasiswa dibekali kemampuan memahami manajemen obat di situasi khusus, seperti lingkungan ekstrem, perjalanan panjang, dan pelayanan lintas negara.

Sementara itu, bidang Produk Halal menjadi keunggulan lain yang menegaskan identitas keislaman UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. PSPPA mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam *Halal Pharmaceutical Development*, mencakup penguasaan konsep, regulasi, dan teknologi produksi obat serta kosmetika halal. Pembelajaran diarahkan agar lulusan mampu berperan aktif dalam pengawasan,

sertifikasi, dan inovasi produk farmasi yang sesuai prinsip syariah dan kebutuhan industri halal global.

Dengan landasan integratif ini, PSPPA FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya menghasilkan apoteker yang kompeten sesuai Standar Kompetensi Apoteker Indonesia, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan spiritual untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan berbasis nilai Islam. Program ini menegaskan posisi UIN Malang sebagai pionir pendidikan profesi apoteker di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yang unggul dalam bidang Kesehatan Haji dan Produk Halal, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan sistem kesehatan nasional yang beretika, aman, dan berkeadilan.

2.2 Visi Keilmuan Program Studi

Visi:

Mengembangkan ilmu dan pelayanan kefarmasian yang mengintegrasikan sains dan islam dengan keunggulan di bidang kesehatan haji dan produk halal dalam rangka mewujudkan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker yang unggul dan bereputasi internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, integratif, dan adaptif untuk menghasilkan Apoteker ulul albab dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal;
2. Menge
3. Menyelenggarakan penelitian integratif di bidang ilmu farmasi dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal;
4. Menyelenggarakan inovasi pendidikan profesi Apoteker yang terkon
5. pengabdian kepada masyarakat integratif di bidang kedokteran dan kesehatan dengan keunggulan kesehatan haji dan produk halal;
6. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi berbasis konvergensi;

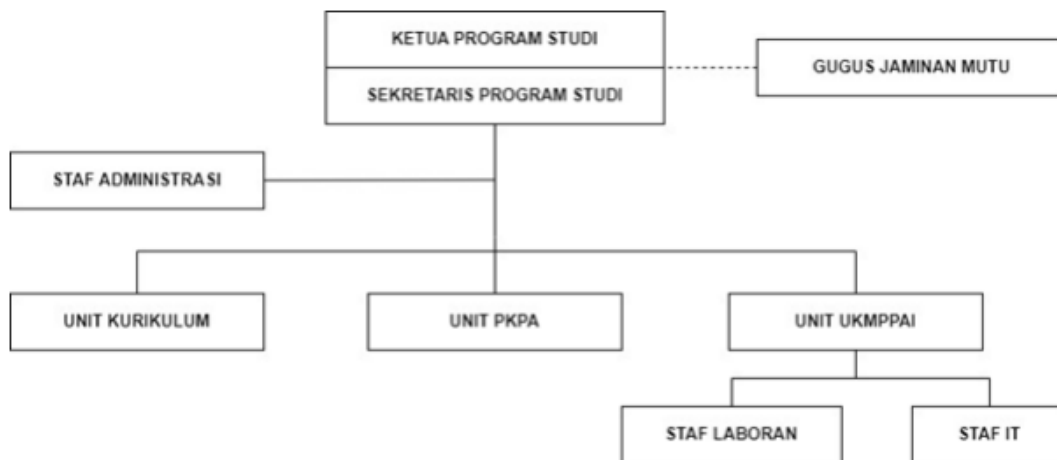
Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan apoteker ulul albab yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan akhlak islami melalui penyelenggaraan

pendidikan yang berkualitas, integratif, dan adaptif berbasis nilai-nilai Islam dan sains;

2. Menghasilkan kepakaran akademik serta pusat keilmuan yang menjadi rujukan nasional dan internasional dalam bidang farmasi dengan keunggulan bidang kesehatan haji dan produk halal;
3. Mewujudkan sistem pendidikan yang inovatif, konvergen, dan responsif terhadap kemajuan teknologi, dengan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan profesi apoteker

2.3 STRUKTUR ORGANISASI PRODI

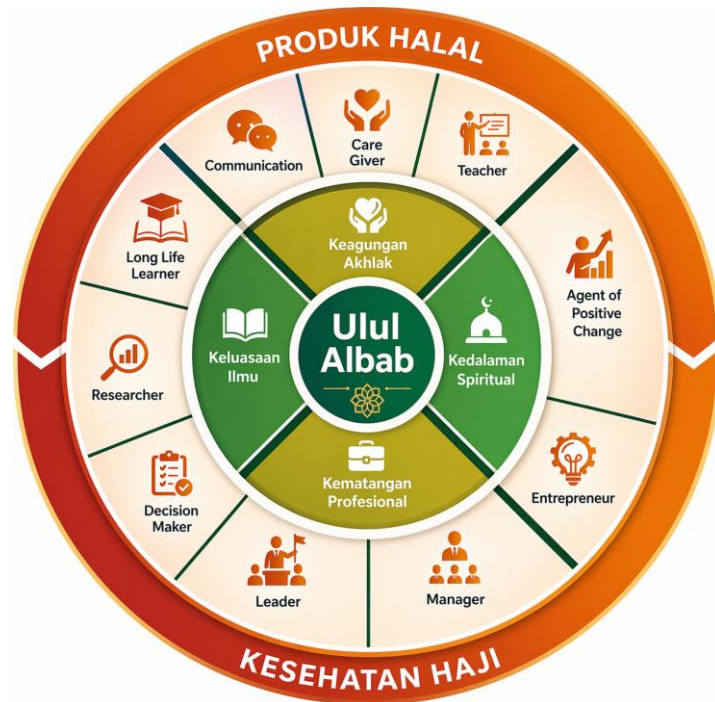


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pendidikan Profesi Apoteker

2.4 Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

Sesuai dengan Visi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker yaitu Menjadi Program Studi unggul dan bereputasi internasional dalam sains dan islam untuk menghasilkan lulusan Apoteker ulul albab di bidang kesehatan haji dan produk halal maka profil lulusan PSPPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan menjadi seorang Apoteker ulul albab yang unggul di bidang kesehatan haji dan produk halal. Karakteristik ulul albab tersebut ditandai dengan 4 pilar utama yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan professional. Kompetensi ulul albab yang direpresentasikan dalam 4 pilar utama tersebut disebar dalam 10 profil lulusan yaitu *care giver, leader,*

manager, communicator, decision maker, teacher, lifelong learner, entrepreneur dan researcher; agent of positive change.



Gambar 2.2 Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

Tabel 2.1 Profil Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

No	Profil Lulusan	Deskripsi
1	Peduli dan Santun dalam Melayani (<i>Care-giver</i>)	Apoteker ulul albab yang mampu melayani permintaan obat dan sediaan farmasi dengan resep atau Atas Permintaan Sendiri (APS)
2	Pembuat Keputusan yang Tepat dan Cepat (<i>Decision-Maker</i>)	Apoteker ulul albab yang mampu mengambil keputusan pada setiap pekerjaan kefarmasian atas dasar ilmu, legal, dan etik

3	Pencerah Kepentingan Multi Pihak (<i>Communicator</i>)	Apoteker ulul albab yang mampu berkomunikasi secara profesional
4	Pengelola Andal yang Sangat Teliti (<i>Manager</i>)	Apoteker ulul albab yang mampu melakukan atau membuat tata laksana dalam rangka melakukan pekerjaan kefarmasian
5	Pembelajar Sepanjang Hayat (<i>Life-Long Learner</i>)	Apoteker ulul albab yang mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam rangka menjaga kompetensi dan integritas
6	Pribadi yang Sigap Mengajarkan (<i>Teacher</i>)	Apoteker ulul albab yang mampu mengajarkan pengalaman dan kompetensinya kepada generasi selanjutnya
7	Pemimpin Arah dan Tujuan (<i>Leader</i>)	Apoteker ulul albab yang mampu memberikan arah dan petunjuk dalam menjalankan tujuan profesi
8	Pencari dan Penemu Cara Baru (<i>Researcher</i>)	Apoteker ulul albab yang mampu menemukan cara baru atau kreativitas dan inovasi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian atau tugas profesi
9	Pemanfaat Peluang (<i>Enterpreuner</i>)	Apoteker ulul albab yang mampu memiliki kepekaan terhadap peluang dan mampu memanfaatkannya untuk peningkatan kinerja profesional
10	Agen Perubahan (<i>Agent of Positive Change</i>)	Apoteker ulul albab yang mampu menjadikan ilmu dan keahliannya sebagai modal perubahan kearah yang lebih baik

2.5 Capaian Pembelajaran

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) Nomor 222/X/SK/APTFI/2024 Tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi S1, S2, S3 Farmasi, Profesi Apoteker dan Profesi Apoteker Spesialis 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan berikut merupakan Capaian Pembelajaran (CPL) pada tahap Profesi Apoteker yaitu:

Tabel 2.2 Capaian Pembelajaran

Domain	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
Pengetahuan	Menguasai teori aplikasi keilmuan dalam pengembangan dan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan dan/atau pelayanan kefarmasian tertentu, dengan didukung oleh riset keilmuan dan bukti-bukti ilmiah yang valid dan relevan (CPL-1)
Keterampilan	1. Mampu mempraktikkan pelayanan kefarmasian di fasilitas di fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, serta pelayanan farmasi klinis sesuai regulasi yang berlaku (CPL-2) 2. Mampu mempraktikkan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi sediaan farmasi sesuai regulasi yang berlaku (CPL-3) 3. Mampu mempraktikkan pekerjaan kefarmasian di fasilitas distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku (CPL-4) 4. Mampu membangun komunikasi efektif dan mengelola kerja kolaboratif interprofesional untuk

	mengoptimalkan kualitas dan menyelesaikan masalah terkait pekerjaan kefarmasian, serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat (CPL-5) 5. Mampu mengambil keputusan dalam hal-hal strategis terkait pekerjaan kefarmasian baik secara mandiri maupun dalam kelompok dengan pendekatan ilmiah, memimpin dan/atau mengelola pekerjaan kelompok secara asertif, serta bertanggung jawab atas keputusan atau pencapaian hasil kerja kelompok sesuai dengan norma, etika, standar, hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (CPL-6) 6. Mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan praktik profesi apoteker (CPL-7) 7. Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi (CPL-8) 8. Mempunyai kemampuan adaptasi dengan perkembangan keilmuan dan teknologi terkini dan masa depan, terutama literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, internet of things, kecerdasan buatan, serta green pharmacy dan sustainability (CPL-9)
Sikap	1. Mampu menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan YME dan perilaku profesional dalam menjalankan pekerjaan dan menyelesaikan masalah kefarmasian dengan didasari moral, etika, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik apoteker, serta standar profesi apoteker sesuai dengan perkembangan regulasi dan teknologi (CPL-10) 2. Mampu menunjukkan sikap kebangsaan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebaikan universal sesuai nilai-nilai luhur pancasila (CPL-11) 3. Mampu menganalisis integrasi islam dan sains dalam bidang kesehatan haji dan produk halal (CPL-12)

BAB III
PERATURAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Rektor adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dekan adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dosen adalah tenaga pendidik di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Mahasiswa adalah peserta didik Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif sesuai dengan total SKS/semester termasuk ujian.
8. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan akademik dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
9. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
10. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses

pembelajaran berupa praktikum, tutorial, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

11. Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) adalah pendekatan yang menekankan keberlanjutan proses belajar inovatif, interaktif, dan efektif. Kurikulum dengan pendekatan OBE berfokus pada capaian pembelajaran yang mampu memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.
12. Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki lulusan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan pekerjaan yang dipersyaratkan.
13. Penilaian hasil belajar adalah penilaian terhadap penguasaan kompetensi.
14. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji kompetensi.
15. Nilai adalah keputusan yang diambil berdasarkan skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dengan menggunakan aturan tertentu dan bersifat kualitatif yakni huruf A, B, C, D, dan E.
16. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata rata tertimbang dari capaian indeks prestasi (IP) dikalikan bobot kredit masing-masing dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu tersebut.
17. Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi.
18. Ujian adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
19. Pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.

TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan profesi bertujuan :

1. Menghasilkan lulusan apoteker ulul albab yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan akhlak islami melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, integratif, dan adaptif berbasis nilai-nilai Islam dan sains;
2. Menghasilkan kepakaran akademik serta pusat keilmuan yang menjadi rujukan nasional dan internasional dalam bidang farmasi dengan keunggulan bidang kesehatan haji dan produk halal;
3. Mewujudkan sistem pendidikan yang inovatif, konvergen, dan responsif terhadap kemajuan teknologi, dengan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan profesi apoteker

PROGRAM DAN ARAH AKADEMIK

Pasal 3

- (1) Pendidikan profesi dilaksanakan pada tahap Profesi Apoteker.
- (2) Pendidikan Profesi Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan setelah tahap sarjana Farmasi, yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai Apoteker.

PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 4

- (1) Mahasiswa baru adalah alumni S1 Farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan non alumni S1 Farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (2) Untuk pendaftar mahasiswa asing, harus merupakan alumni S1 Farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (3) IPK minimal 3,00.
- (4) TOEFL ITP minimal 450 (ditunjukkan dengan sertifikat TOEFL ITP yang masih berlaku).

- (5) Ujian seleksi tes tulis/*Computer Based Test* (CBT) (tes preferensi kepribadian, dan tes kemampuan farmasi).
- (6) Ujian tes wawancara.
- (7) Tes kesehatan yang terdiri dari sehat jasmani, bebas narkoba, dan tidak buta warna.
- (8) Tidak cuti selama masa Pendidikan Profesi Apoteker.
- (9) Bersedia mematuhi tata tertib di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

SISTEM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dikoordinir oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Ujian seleksi terdiri dari ujian seleksi tes tulis/*Computer Based Test* (CBT) dan ujian tes wawancara
- (3) Soal seleksi ujian seleksi tes tulis/*Computer Based Test* (CBT) mahasiswa baru sebanyak 100 soal yang terdiri dari tes preferensi kepribadian dan kemampuan akademik ilmu kefarmasian (BS-CS, PS, dan SBA).
- (4) Pengumuman kelulusan peserta seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi pada tanggal yang telah ditentukan melalui media resmi (website, papan pengumuman, atau surat pemberitahuan).
- (5) Apabila dalam seleksi mahasiswa masuk didapatkan nilai yang sama, maka sebagai bahan pertimbangan adalah prestasi calon mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik. Beberapa prestasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan antara lain:
 - 1. Nilai item soal pada tes preferensi kepribadian
 - 2. Nilai item soal ilmu kefarmasian
 - 3. IPK
 - 4. Sertifikat tahfidz
 - 5. Sertifikat olimpiade farmasi
 - 6. Sertifikat lomba karya tulis
 - 7. Karya tulis yang dipublikasikan pada jurnal nasional akreditasi atau jurnal internasional bereputasi
 - 8. Pengalaman organisasi yang dibuktikan dengan surat tugas.
 - 9. Kejuaraan tingkat nasional dan internasional antara lain di bidang olah raga,keagamaan dan Bahasa.

KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker menggunakan Kurikulum OBE yang menekankan keberlanjutan proses belajar inovatif, interaktif, dan efektif. Kurikulum dengan pendekatan OBE berfokus pada capaian pembelajaran yang mampu memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (2) Kurikulum terdiri atas muatan mata kuliah keahlian program studi yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) Nomor: 222/X/SK/APTFI/2024 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/13/2023 tentang Standar Profesi Apoteker. Total SKS dalam menempuh studi adalah 38 sks yang terdiri dari kuliah 4 sks (11%), PBL 2 sks (5%), PKPA dan Skill Laboratorium 30 sks (79%), Ujian Kompetensi Apoteker Nasional 2 sks (5%).
- (3) Penyusunan kurikulum dilakukan oleh Unit Kurikulum Pendidikan Profesi Apoteker yang disahkan dengan keputusan dekan
- (4) Pemutakhiran kurikulum dilakukan minimal setelah 4 tahun kurikulum berjalan setelah melalui kajian yang mendalam oleh Unit Pendidikan Profesi Apoteker berdasarkan tuntutan perundang-undangan dan kebutuhan stakeholder serta atas persetujuan pimpinan institusi.

KEGIATAN PEMBELAJARAN TAHAP PROFESI

Pasal 7

- (1) Beban studi mahasiswa pada tahap Profesi Apoteker adalah 38 SKS
- (2) Pembelajaran tahap profesi terdiri dari kuliah, studi kasus dengan metode *Problem Based Learning* (PBL), praktek kerja profesi apoteker (PKPA), dan skill laboratorium
- (3) PBL adalah *Problem Based Learning* (PBL) pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada.
- (4) Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah pelatihan yang sangat

strategis bagi mahasiswa profesi apoteker pada berbagai lahan praktik yang terdiri dari apotek, puskesmas, dinas kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK), rumah sakit, industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF) untuk menjadi calon apoteker yang handal dimasa depan

- (5) Skill laboratorium adalah kegiatan pembelajaran berbasis praktik yang dirancang untuk melatih, mengembangkan, dan menguji kompetensi keterampilan Profesi Apoteker secara terstandar
- (6) Penyusunan jadwal PKPA mengikuti jadwal praktek Program Studi berdasarkan kesiapan wahana pendidikan, kemudian kegiatan tersebut akan dijabarkan ke dalam jadwal rotasi PKPA.

PBL (*PROBLEM BASED LEARNING*)

Pasal 8

- (1) Kegiatan tutorial PBL (*Problem Based Learning*) dilaksanakan pada tahap Profesi
- (2) Kegiatan PBL Rumah Sakit, Industri Farmasi dan Komunitas dilakukan selama 2 minggu dengan total 6 skenario yang diatur dalam jadwal Program Studi.
- (3) Kegiatan PBL dilaksanakan dengan metode tujuh langkah (*seven jumps*), dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1. Membaca skenario dan mengklarifikasi kata sulit,
 - 2. Merumuskan permasalahan,
 - 3. Melakukan curah pendapat (*brainstorming*) dan membuat pernyataan sementara mengenai permasalahan,
 - 4. Menyusun hipotesis dalam suatu *problem tree*,
 - 5. Merumuskan tujuan pembelajaran,
 - 6. Mengumpulkan informasi baru dengan belajar mandiri,
 - 7. Melaporkan dan membahas informasi yang diperoleh serta menyusun peta konsep
- (4) Tutorial PBL harus dilaksanakan pada hari, jam dan tempat yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap akhir skenario tutorial PBL dilaksanakan kuliah pleno dengan tujuan untuk mengklarifikasi materi yang sulit, menyamakan persepsi dan tingkat pengetahuan antar mahasiswa mengenai hasil diskusi

tutorial PBL yang dibimbing oleh tutor (dosen).

BEBAN STUDI DAN SISTEM SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)

Pasal 9

- (1) Beban belajar mahasiswa merupakan cakupan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dinyatakan dalam besaran sks.
- (3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian semester.
- (4) Acuan satu (1) sks bagi pelaksanaan kegiatan PKPA, Skill Laboratorium dan Tutorial PBL adalah 170 menit/minggu sehingga 1 semester setara dengan 170 menit x 14 Tatap Muka: 40 jam/minggu.
- (5) Acuan satu (1) sks bagi pelaksanaan kuliah adalah 50 menit/minggu sehingga 1 semester setara dengan 50 menit x 14 Tatap Muka: 12 jam/minggu.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pada masing-masing kegiatan pembelajaran ditentukan oleh Program Studi.
- (7) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.

MASA STUDI

PASAL 10

- (1) Masa studi adalah waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya;
- (2) Masa studi dihitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa;
- (3) Masa studi maksimal Pendidikan Program adalah 2 n (n adalah masa tempuh kurikulum)
- (4) Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi maksimum dan belum menyelesaikan seluruh beban SKS atau belum memenuhi persyaratan lulus dinyatakan gugur studi dan akan dilakukan pemberhentian studi (*drop out*).

RENCANA STUDI

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan wajib menyelesaikan registrasi administrasi dan akademik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh universitas.
- (2) Program studi menetapkan paket mata kuliah dan/atau kegiatan pembelajaran yang wajib diikuti oleh mahasiswa pada semester berjalan sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku.
- (3) Mahasiswa melakukan pengisian atau konfirmasi Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) berdasarkan paket mata kuliah yang telah ditetapkan oleh program studi.
- (4) Dosen Pembimbing Akademik melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan terhadap KRS mahasiswa untuk memastikan terpenuhinya persyaratan akademik dan administrasi.
- (5) Mahasiswa wajib mengikuti seluruh mata kuliah dan kegiatan pembelajaran dalam paket yang telah ditetapkan, termasuk praktik profesi, seminar, diskusi kasus, penugasan, dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 12

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilaksanakan melalui berbagai bentuk ujian dan penugasan yang mencerminkan pencapaian capaian pembelajaran (CPL).
- (2) Masing-masing jenis ujian dan penugasan memiliki rubrik penilaian serta blue print assessment untuk tiap-tiap mata kuliah
- (3) Rubrik Penilaian disusun oleh dosen pengampu mata kuliah berdasarkan komponen penilaian yang mencerminkan ketercapaian CPL, meliputi: Kognitif (pengetahuan), Afektif (sikap dan etika), dan Psikomotorik (keterampilan).
- (4) Blue Print Assessment disusun oleh dosen atau tim pengembang kurikulum sebagai panduan penyusunan instrumen evaluasi yang menjamin kesesuaian antara materi ujian, tingkat kognitif, dan capaian pembelajaran yang diukur. Blue print harus memuat keterkaitan antara CPL, CPMK, indikator, bentuk soal, dan bobot penilaian.

- (5) Blue print menjadi acuan utama dalam penyusunan soal ujian maupun tugas terstruktur.
- (6) Jenis Ujian, meliputi:
1. Ujian Tulis/Ujian Akhir Blok
 2. OSCE PKPA
 3. Ujian komprehensif
 4. Ujian Kompetensi Apoteker Nasional
 5. Ujian Remidi
- (7) Bentuk evaluasi, meliputi:
1. Kognitif (pengetahuan), antara lain Ujian Tulis (UAB), Ujian PBL, Ujian Komprehensif, nilai PKPA (preseptor praktik dan preseptor akademik) dan Ujian Kompetensi Apoteker Nasional
 2. Afektif (sikap dan etika), antara lain Skill laboratorium, Ujian Komprehensif, nilai proses PBL, nilai PKPA (preseptor praktik dan preseptor akademik)
 3. Psikomotorik (keterampilan), antara lain Skill laboratorium, Ujian Komprehensif, dan OSCE PKPA
- (8) Kriteria penilaian, meliputi
1. Edukatif : Penilaian yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa serta mendorong peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Hasil penilaian tidak hanya digunakan untuk menentukan capaian belajar, tetapi juga sebagai umpan balik bagi mahasiswa dan dosen untuk memperbaiki proses pembelajaran. Contoh: Pengantar PKPA, PBL Rumah sakit, Industri Farmasi dan Komunitas, PKPA, Skill Laboratorium, Kesehatan Haji dan Produk Halal.
 2. Otentik : penilaian yang mengukur kemampuan mahasiswa melalui aktivitas yang mencerminkan situasi nyata sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai. Penilaian ini menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contoh: PKPA dan PBL Rumah sakit, Industri Farmasi dan Komunitas.
 3. Objektif : Penilaian yang didasarkan pada standar, kriteria, dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga hasil penilaian tidak dipengaruhi oleh pendapat, prasangka, atau kepentingan pribadi penilai. Penilaian dilakukan secara konsisten dan adil kepada seluruh mahasiswa. Contoh: OSCE PKPA
 4. Akuntabel : Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi prosedur, instrumen, maupun hasilnya. Seluruh proses penilaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, didukung oleh bukti penilaian yang

terdokumentasi. Contoh: Pengantar PKPA, PBL Rumah sakit, Industri Farmasi dan Komunitas, PKPA, dan Skill Laboratorium, Kesehatan Haji dan Produk Halal.

5. Transparan : Penilaian yang dilaksanakan secara terbuka sehingga mahasiswa mengetahui tujuan, kriteria, metode, instrumen, bobot, dan mekanisme penilaian sejak awal pembelajaran. Hasil penilaian dan dasar pemberian nilai juga dapat diakses atau dijelaskan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh: Pengantar PKPA, PBL Rumah sakit, Industri Farmasi dan Komunitas, PKPA, dan Skill Laboratorium, Kesehatan Haji dan Produk Halal.

UJIAN TULIS/UJIAN AKHIR BLOK

Pasal 13

- (1) Ujian Tulis/UAB adalah Ujian yang dilaksanakan pada akhir setiap blok atau modul tematik untuk menilai capaian pembelajaran dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Ketentuan umum:
 1. Diterapkan pada mata kuliah Pengantar PKPA, PBL Rumah Sakit, Industri Farmasi dan Komunitas, Kesehatan Haji dan Produk Halal
 2. Materi mencakup seluruh tema pembelajaran yang berlangsung.
 3. Bentuk evaluasi berupa ujian tulis CBT.
 4. Ujian ini menjadi dasar kelulusan.

OSCE PKPA

Pasal 14

- (1) Definisi: Ujian OSCE adalah ujian berbasis keterampilan *Objective Structured Clinical Examination* untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menjalankan praktik profesi kefarmasian secara langsung setelah PKPA Apotek, Rumah Sakit, Industri Farmasi, dan Puskesmas
- (2) Ketentuan umum:
 1. Bentuk ujian berisi skenario praktik kefarmasian sesuai blueprint OSCE Apoteker
 2. Penguji ujian OSCE adalah preceptor akademik dan atau preceptor praktik yang dilakukan sesuai dengan rubrik penilaian.
 3. Nilai OSCE menjadi bagian penilaian kelulusan PKPA.

UJIAN KOMPREHENSIF

Pasal 15

- (1) Definisi: Ujian menyeluruh untuk menilai kemampuan mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan dasar, dan praktik di wahana PKPA.
- (2) Ketentuan umum:
1. Dilaksanakan setelah seluruh mata kuliah diselesaikan.
 2. Bentuk ujian berupa Ujian Lisan yang terdiri dari 2 penguji, Preseptor akademik dan atau preseptor praktik.
 3. Ujian ini menilai Penguasaan materi, Peraturan Perundang-Undangan, sikap dan perilaku
 4. Dinyatakan lulus bila memenuhi standar (nilai ≥ 70) nilai kompetensi minimal yang ditetapkan program studi.

UJIAN KOMPETENSI APOTEKER NASIONAL

Pasal 16

- (1) Definisi: Ujian nasional untuk menilai kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa apoteker sebelum memperoleh sertifikat kompetensi.
- Bentuk ujian kompetensi terdiri dari CBT yang bertujuan untuk menilai ranah kognitif (pengetahuan dan analisis kasus) dan OSCE yang bertujuan menilai ranah psikomotor dan afektif (keterampilan dan sikap)
- (2) Ketentuan umum :
1. Penyelenggara ujian dari Tim ADHOC Uji Kompetensi Nasional.
 2. Peserta ujian adalah calon lulusan program profesi apoteker yang telah menyelesaikan seluruh tahap pembelajaran di PSPPA.
 3. Penentuan kelulusan ditetapkan oleh Tim ADHOC Uji Kompetensi Nasional berdasarkan *standart setting* nasional
 4. Wajib lulus CBT dan OSCE untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Apoteker.
 5. Sertifikat digunakan untuk pengajuan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) ke Kolegium Farmasi.

UJIAN REMIDI

Pasal 17

- (1) Ujian Remidi adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa yang belum mencapai nilai kelulusan minimal (nilai ≤ 70)
- (2) Ketentuan umum:
 1. Dilakukan pada mata kuliah pengantar PKPA, PBL Rumah sakit, Industri Farmasi dan Komunitas, Kesehatan Haji dan Produk Halal, dan Ujian Komprehensif.
 2. Materi ujian setara dengan ujian reguler.
 3. Nilai batas lulus ujian remidi maksimal adalah 70.
 4. Dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan program studi.

NILAI AKHIR MATA KULIAH DAN KONVERSI

Pasal 18

- (1) Nilai akhir mata kuliah merupakan akhir dari serangkaian proses penilaian atas kinerja dan/atau partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan
- (2) Nilai akhir mata kuliah ditetapkan berdasarkan skor dari komponen penilaian yang ditetapkan dosen dan telah disampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan
- (3) Penetapan nilai akhir disimpulkan dalam konversi nilai berdasarkan pedoman konversi berikut
- (4) Pedoman konversi nilai pada menggunakan skala huruf A, B, C, D, E dengan bobot angka 4.00 – 0.00.
- (5) Detail konversi Nilai dan Prasyarat Lulus Mata Kuliah Konversi nilai dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Rentang Nilai 0-100	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
85-100	A	4.00	Lulus
76-84	B+	3,50	Lulus
71-75	B	3,0	Lulus
66-70	C+	2,0	Lulus
61-65	C	2,0	Lulus
51-60	D	1,0	Tidak lulus
<50	E	0,0	Tidak lulus

EVALUASI MANAJERIAL

Pasal 19

- (1) Hasil pembelajaran dan penilaian akhir dari mata kuliah serta evaluasi manajerial mengenai pelaksanaan pembelajaran harus dilaporkan ke Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I.
- (2) Evaluasi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya.

INDEKS PRESTASI

Pasal 20

- (1) Indeks Prestasi rata-rata adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang. Penghitungan indeks prestasi rata-rata adalah nilai mata kuliah dikalikan bobot kredit masing-masing dibagi keseluruhan jumlah SKS yang ditempuh.

- (2) IPK adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh nilai mata kuliah yang ditempuh.

PERSYARATAN LULUS TAHAP PROFESI

Pasal 21

- (1) Persyaratan lulus tahap Profesi Apoteker adalah sebagai berikut:
- (2) Telah menyelesaikan 38 SKS
- (3) $IPK \geq 3,00$
- (4) Tidak ada nilai D dan E
- (5) Telah lulus Ujian Komprehensif dan Uji Kompetensi Nasional Apoteker

PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 22

Mahasiswa yang telah lulus tahap Profesi Apoteker akan diberikan predikat kelulusan dengan ketentuan:

1. Indeks Prestasi Kumulatif **3,71 – 4,00** : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi tidak lebih dari 2 semester efektif.
2. Indeks Prestasi Kumulatif **3,26-3,70** : Lulus dengan sangat memuaskan
3. Indeks Prestasi Kumulatif **3,00–3,25** : Lulus dengan memuaskan

CUTI STUDI

Pasal 23

Mahasiswa tahap profesi tidak diperkenankan mengajukan cuti selama masa studi pendidikan Profesi Apoteker.

PENGUJI OSCE

Pasal 24

- (1) Penguji OSCE adalah dosen atau praktisi pendidik yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagai penguji ujian OSCE. Jumlah penguji yang dibutuhkan untuk setiap sesi pelaksanaan ujian OSCE sejumlah 11 orang (9 penguji station dan 2 penguji siaga).

(2) Persyaratan umum penguji OSCE :

1. Telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat penguji OSCE standar nasional serta tercatat dalam database penguji OSCE yang dikelola oleh tim ad hoc
2. Penguji OSCE ditetapkan dengan Surat Tugas/Surat Keputusan pimpinan institusi penyelenggara pendidikan tinggi (Dekan/Ketua Program Studi)
3. Mematuhi tata tertib dan kode etik penguji OSCE
4. Menandatangani pakta integritas penguji OSCE
5. Tidak berperan ganda selama satu periode ujian (misalnya. sebagai penguji dan panitia lokal)

(3) Persyaratan Khusus Penguji Berstatus Dosen :

1. Dosen tetap yang terlibat dalam pembelajaran Prodi S1 Farmasi, Apoteker, S2, atau S3
2. Dosen yang memiliki gelar profesi apoteker dan jenjang pendidikan minimal Magister yang linier dengan bidang farmasi/kesehatan;
3. Pengalaman mengajar minimal 2 tahun
4. Jika pengalaman mengajar kurang dari 2 tahun, maka dosen tersebut berpengalaman menjadi instruktur praktik/lab minimal 1 tahun atau telah menjadi penguji OSCE di institusinya minimal 2 kali periode ujian (dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan institusi).

(4) Persyaratan Khusus Penguji Berstatus Preseptor Praktik

1. Apoteker praktisi aktif yang memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun di bidang kefarmasian dan sebagai preceptor di tempat PKPA dari institusi tersebut yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari institusi yang masih berlaku
2. Apoteker praktisi aktif hanya menjadi penguji di 1 institusi pada 1 periode ujian OSCE
3. Jumlah penguji berstatus Preseptor Praktik maksimal 20% pada setiap sesi.

TUGAS POKOK DAN KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 25

- (1) Dosen memiliki tugas pokok berupa pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikenal dengan tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Tugas di bidang pendidikan bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik masing-masing dosen meliputi pendidikan, pelatihan dan studi lanjut.
- (3) Tugas di bidang pengajaran meliputi tugas sebagai tutor, pemberi kuliah penunjang, instruktur praktikum, narasumber pleno, dan tugas akademik lainnya.
- (4) Tugas di bidang penelitian bertujuan mengembangkan bidang keilmuan dosen meliputi pembimbingan penelitian mahasiswa, penelitian mandiri maupun kelompok dan diseminasi hasil penelitian baik secara lisan maupun tulisan.
- (5) Tugas di bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi edukasi, advokasi atau bantuan langsung kepada masyarakat.
- (6) Selain tugas tridharma perguruan tinggi, dosen juga mempunyai tugas tambahan diantaranya menjadi penasehat akademik, dan/atau tugas tambahan lainnya.
- (7) Beban tugas seorang dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) sks per semester.

TUTOR

Pasal 26

- (1) Sebagai tutor, dosen mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 1. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar mahasiswa.
 2. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antar-mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar mahasiswa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) poin (a), tanggungjawab tutor adalah sebagai berikut:
 1. Mengikuti pembekalan tutor.

2. Memahami isi modul pembelajaran.
 3. Mempelajari semua referensi yang telah ditetapkan dan mengembangkannya sesuai kebutuhan.
 4. Berusaha memperoleh gambaran yang jelas tentang *prior knowledge* mahasiswa anggota kelompoknya.
 5. Mengetahui proses kognitif mahasiswa, yaitu konsep yang berkembang dalam anggota kelompok yang bersangkutan, termasuk kemungkinankonflik di dalamnya.
 6. Merangsang proses berpikir mahasiswa, antara lain dengan mengajukan pertanyaan, dan/atau menggunakan analogi dan metafora.
 7. Mengamati alasan-alasan yang diajukan mahasiswa dan mencegah terjadinya analisis masalah dan sintesis yang bersifat superfisial.
 8. Mengevaluasi proses pembelajaran mahasiswa pada tutorial dan memberikan umpan balik dan saran kepada mahasiswa kelompok yang bersangkutan dengan tujuan untuk perbaikan proses pembelajaran pada tutorial berikutnya.
- (3) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antar mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) poin (b), tanggung jawab tutor adalah sebagai berikut:
1. Mendorong mahasiswa kelompok yang bersangkutan untuk membuat persetujuan di antara mereka dalam hal prosedur kerja, partisipasi, dan peran anggota kelompok
 2. Mendorong mahasiswa kelompok yang bersangkutan untuk menjadi anggota kelompok yang aktif.
 3. Membina kepemimpinan kelompok.
 4. Mengamati adanya persoalan perilaku mahasiswa, antara lain: mahasiswa dominan, inaktif, dsb, dan berusaha memecahkannya.
 5. Mengevaluasi proses diskusi yang sedang berjalan.
 6. Memperhatikan efisiensi waktu.
 7. Mencatat kehadiran mahasiswa.

PERHITUNGAN KINERJA DOSEN DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 27

- (1) Beban tugas dosen pada perguruan tinggi negeri dinyatakan dengan

Ekivalensi Waktu Mengajar penuh (EWMP).

- (2) Ekivalensi kegiatan pembelajaran ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Memberi kuliah untuk setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak banyaknya 40 mahasiswa.
 - 2. Tutor dalam diskusi tutorial untuk setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa,
- (3) Adapun perhitungan takaran sks per jam tatap muka pertemuan (JP) di luar ujian adalah sebagai berikut: $1/14 \times 1 \text{ sks} = 0,07 \text{ sks}$.

PENASEHAT AKADEMIK

Pasal 28

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/ prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dekan menunjuk dosen sebagai pembimbing akademik.
- (2) Penasehat akademik merupakan dosen tetap.
- (3) Ketentuan tentang Penasehat akademik akan diatur dalam peraturan tersendiri.

YUDISIUM, WISUDA, DAN SUMPAH

Pasal 29

- (1) Yudisium merupakan prasyarat mahasiswa mengikuti wisuda.
- (2) Pernyataan kelulusan yudisium dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
- (3) Wisuda diselenggarakan bersamaan dengan wisuda Universitas dalam Sidang Senat Terbuka Universitas.
- (4) Sumpah Apoteker diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

BAB IV

TATA TERTIB MAHASISWA

Tata tertib merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker selain Kode Etik Mahasiswa yang tertulis dalam Buku Pedoman Kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan sanksi.

4.1 Tata Tertib Umum

1. Bersikap dan berperilaku sopan dan santun dalam setiap aktivitas dan menjaga nilai ukhuwah Islamiyah.
2. Mengucapkan salam dan menunjukkan sikap hormat pada dosen dan karyawan.
3. Tidak diperkenankan merokok baik di lingkungan kampus maupun wahana akademik lainnya.
4. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kampus.
5. Bagi mahasiswa yang hendak meminta tanda tangan baik pada pimpinan, dosen, atau staf keakademik terkait keperluan akademik, tidak diperkenankan menitipkan tanda tangan kecuali atas ijin yang bersangkutan.
6. Etika berpenampilan di lingkungan kampus:
 - a. Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi.
 - b. Tidak ketat, tipis, dan transparan.
 - c. Tidak berbahan kaos dan jeans
 - d. Bersepatu
 - e. Khusus Putra:
 - Rambut pendek dan rapi.
 - Tidak memakai asesoris
 - Mamakai dasi
 - Pakaian tidak berbahan kaos, chinos, denim, T-Shirt
 - f. Khusus Putri:
 - Baju atasan panjang menutupi pantat.
 - Lengan sampai pergelangan tangan.
 - Rok panjang menutupi mata kaki.
 - Kerudung menutupi dada

- Pakaian tidak berbahan kaos, chinos, denim, T-Shirt
- Tidak bermake-up mencolok.

7. Etika berkomunikasi dengan ponsel:

- a. Perhatikan waktu yang tepat, jangan menghubungi pada jam istirahat atau ibadah.
- b. Awali dengan salam dan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati.
- c. Sampaikan identitas Anda (nama, angkatan, semester).
- d. Tulislah pesan dengan singkat dan jelas, bahasa formal dan tanda baca yang baik.
- e. Akhiri pesan dengan mengucapkan terimakasih dan salam sebagai penutup.

Contoh:

Assalamualaikum Bapak/Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya, Saya Putra, mahasiswa Farmasi UIN Malang angkatan 2022, bimbingan akademik Bapak/Ibu, Saya ingin berkonsultasi mengenai pemrograman mata kuliah semester genap. Kapan kiranya saya dapat menemui Bapak/Ibu? Terimakasih, Wassalam.

4.2 Kehadiran dan Kedisiplinan dalam Kegiatan Pembelajaran

4.2.1 Kehadiran

Kehadiran mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kehadiran dalam kegiatan pembelajaran minimal 80%.
2. Kehadiran dalam kegiatan pembelajaran PKPA harus 100 %.
3. Ketidakhadiran mahasiswa dalam kegiatan belajar bisa diterima pada kondisi *force major* sebagai berikut:
 - a. Keadaan darurat militer atau sipil seperti perang, krisis, kekerasan, pemberontakan, sabotase, revolusi, kekacauan.
 - b. Perampasan, penyitaan, perampokan, pencurian.
 - c. Bencana alam.
 - d. Sakit dan Kecelakaan (Rawat Jalan maksimal 3 hari, Rawat Inap maksimal 5 hari, atau pada kasus tertentu atas persetujuan Pimpinan Prodi).
 - e. Kematian keluarga dekat (maksimal 3 hari).
 - f. Peserta didik menikah (maksimal 3 hari).
 - g. Peserta didik melahirkan (maksimal 14 hari).
4. Ketidakhadiran di luar *force major*, dibolehkan melalui

- persetujuan dosen pada Form Ijin Meninggalkan Kegiatan akademik dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
5. Ketidakhadiran praktikum dengan alasan *force major* berkesempatan untuk mendapatkan praktikum susulan dengan persetujuan dosen dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
 6. Ketidakhadiran di luar *force major*, seperti umrah dan haji tidak diperkenankan selama masa studi Profesi Apoteker
 7. Ketidakhadiran tanpa keterangan (alasan) yang dapat ditoleransi maksimal 10%.
 8. Rekapitulasi presensi akan diumumkan di akhir kegiatan pembelajaran.
 9. Sanksi bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan adalah tidak diperbolehkan mengikuti Ujian.

4.2.2 Kedisiplinan

Toleransi keterlambatan mahasiswa pada setiap kegiatan pembelajaran adalah 15 menit. Sanksi jika mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit diserahkan pada dosen pengampu, dapat berupa tidak dibolehkan masuk kelas, atau masuk kelas dengan sanksi yang dapat diterima.

4.3 Tata Tertib dalam Kegiatan Pembelajaran

4.3.1 Tata Tertib Umum Kegiatan Pembelajaran

1. Mahasiswa menunjuk penanggungjawab mata kuliah (PJMK) untuk melakukan dosen pengampu
2. Mahasiswa diharuskan menjaga kebersihan dan kerapian ruangan kelas, tidak boleh ada sampah tertinggal dalam ruangan sebelum dan setelah digunakan.
3. Mahasiswa diharuskan memulai kegiatan pembelajaran dengan membaca asmaul husna.
4. Mahasiswa diharuskan memperhatikan dengan baik pembelajaran yang disampaikan oleh dosen.
5. Mahasiswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa seizin dosen.
6. Mahasiswa tidak dibolehkan makan, bersenda gurau, dan bermain gadget selama pembelajaran.
7. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir. PJMK juga menandatangani jurnal perkuliahan.

8. Dosen wajib mengisi jurnal kuliah dan melakukan verifikasi daftar hadir mahasiswa.
9. Mahasiswa dilarang menyebarluaskan modul, buku ajar, PPT dosen ke pihak eksternal tanpa seijin penulis, termasuk upload di website berbagi dokumen seperti scribd, dll.
10. Apabila Dosen tidak dapat hadir dalam kegiatan pembelajaran sesuai jadwal, diharuskan untuk mengganti pada jadwal lain sesuai kesepakatan dengan mahasiswa tanpa mengganggu jadwal kegiatan pembelajaran lain serta melaporkan pada koordinator mata kuliah dan admin akademik.

4.3.2 Tata Tertib Pembelajaran Daring

Tata tertib pembelajaran daring ditujukan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring agar tercipta suasana belajar yang kondusif dan tetap menjunjung tinggi adab belajar. Tata tertib ini berlaku bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring secara tatap muka online dengan menggunakan aplikasi, seperti zoom, google meet, dll. Pembelajaran daring hanya dapat dilakukan untuk matrikulasi dan pembekalan PKPA. Adapun persyaratan kuliah daring adalah:

1. Hadir dalam pembelajaran daring sesuai jadwal yang ditetapkan
2. Menuliskan identitas pada akun yang dipakai dengan format: Nama_NIM.
3. Menyalakan video dan mematikan audio pada saat dosen sedang presentasi agar tidak mengganggu.
4. Menyalakan audio pada saat bertanya atau sedang berdiskusi.
5. Menggunakan chat untuk berdiskusi dengan bahasa yang sopan.
6. Tidak meninggalkan forum daring sebelum pembelajaran diakhiri, kecuali terjadi masalah dalam jaringan.

4.3.3 Tata Tertib Khusus PBL

1. Mahasiswa duduk sesuai urutan absen untuk mempermudah Tutor mengenali.
2. Pada sesi diskusi mahasiswa tidak diperkenankan membukasumber pustaka dan catatan hasil belajar mahasiswa.
3. Tutor wajib mengisi jurnal tutorial dan melakukan verifikasi daftar hadir serta penilaian diskusi tutorial pada form yang telah disediakan.
4. Setelah PBL selesai, tutor menyerahkan kembali daftar hadir, jurnal dan form penilaian tutorial pada Admin akademik.
5. Mahasiswa berhalangan hadir dengan ijin sesuai ketentuan, maka nilai tutorial pada pertemuan tersebut tidak diperhitungkan.
6. Mahasiswa yang terlambat hadir >15 menit atau ijin tanpa alasan yang jelas maka diserahkan pada dosen pengampu, dapat berupa tidak dibolehkan masuk kelas, atau masuk kelas dengan sanksi yang dapat diterima.

4.3.4 Tata Tertib Khusus Skill Laboratorium

1. Mahasiswa wajib memakai jas praktikum dan tanda pengenal
2. Berhati-hati dari bahaya infeksi, kebakaran/ kerusakan alat
3. Bila ada kerusakan alat pada saat praktikum, maka mahasiswa diwajibkan untuk memperbaiki/mengganti sesuai tingkat kerusakan.

4.4 Tata Tertib Ujian

4.4.1 Tata Tertib Ujian Tulis/Ujian Akhir Blok

1. Peserta ujian adalah mahasiswa aktif.
2. Peserta ujian berpenampilan sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa, dan membawa alat tulis yang diperlukan.
3. Peserta ujian memasuki ruang ujian setelah dipersilahkan oleh Pengawas Ujian.
4. Toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, tanpa perpanjangan waktu.
5. Peserta ujian tidak boleh menggeser, memindah tempat duduk, mengubah, mencoret atau menyobek nomor ujian yang berada di bangku ujian.
6. Peserta ujian menandatangani daftar hadir ujian yang diedarkan oleh Pengawas Ujian.
7. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak boleh mengaktifkan HP, berbicara, berbisik, melihat pekerjaan peserta lain, memberi

kesempatan mahasiswa lain untuk melihat pekerjaannya, mencatat soal maupun jawaban ujian.

8. Peserta Ujian yang melanggar tata tertib ujian akan mendapat teguran dari Pengawas Ujian. Apabila pelanggaran tetap dilakukan, pada teguran kedua Pengawas akan mencatat pada Berita Acara Ujian dan pada teguran ketiga maka peserta ujian akan **didiskualifikasi**.

4.4.2 Tata Tertib Ujian OSCE

1. Mahasiswa datang maksimal 30 menit sebelum Ujian OSCE.
2. Berpakaian rapi, sopan, mengenakan kemeja berwarna putih, celana/rok berwarna hitam, bersepatu berwarna hitam dan membawa *nametag*.
3. Seluruh barang bawaan lain dilarang dibawa ke lokasi ujian, termasuk HP, perekam suara, dan kamera.
4. Wajib mengikuti briefing Pre OSCE.
5. Seluruh mahasiswa masuk ke ruang karantina sebelum ujian yang berada di auditorium lantai 1.
6. Memasuki ruang ujian setelah dipersilahkan oleh panitia ujian.
7. Mahasiswa duduk di depan stasion sesuai dengan urutan peserta yang telah ditentukan.
8. Dilarang berkomunikasi dan membaca soal sebelum aba-abadimulai.
9. Saat masuk dan keluar dari stasion harus menutup pintu dengan pelan.
10. Setelah selesai ujian OSCE, mahasiswa masuk ke ruang karantina post OSCE yang disediakan.
11. Dilarang pulang terlebih dahulu setelah ujian OSCE sampai semua kelompok selesai.
12. Mahasiswa yang dinyatakan remidi wajib segera mengikuti Ujian remidi OSCE.
13. Jika ada mahasiswa yang tidak mengikuti aturan ini, maka panitia berhak untuk tidak mengijinkannya mengikuti ujian OSCE.

BAB V

BIMBINGAN AKADEMIK DAN KONSELING

5.1 Definisi dan Tujuan

Bimbingan akademik adalah proses pembimbingan yang dilakukan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) pada mahasiswa. Pembimbingan ini dapat dilakukan melalui interaksi secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya dan memecahkan permasalahan yang dialami baik akademik maupun non akademik. Pembimbingan juga dapat melibatkan psikolog apabila diperlukan untuk bimbingan konseling.

Tujuan Bimbingan Akademik adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan nilai-nilai luhur etika kefarmasian, norma keagamaan dan kaidah profesional yang baik kepada mahasiswa dalam menjalankan profesinya nanti.
2. Menciptakan suasana yang hangat dan baik dengan mahasiswa bimbingannya sehingga dapat menambah kegairahan proses pembelajaran mahasiswa.
3. Memberikan apresiasi dan *positive reward* yang menumbuhkan semangat pembelajaran mahasiswa.
4. Memfasilitasi informasi akademik yang sesuai untuk mahasiswa,
5. Merangsang motivasi belajar mahasiswa dan membimbing mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan belajarnya.
6. Memonitor perkembangan atau kemajuan akademik mahasiswa dalam pencapaian kompetensi.
7. Mengidentifikasi dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa sedini mungkin baik akademik maupun non akademik.
8. Memberi pengarahan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar tugas akademis seperti berorganisasi, pengabdian masyarakat dan lain-lain.
9. Membantu mahasiswa dalam mencari penyelesaian masalah non akademis yang juga dapat mempengaruhi proses akademik mahasiswa, seperti masalah keuangan, akomodasi, hubungan interpersonal, dan lain-lain.

5.2 Bentuk Bimbingan Akademik

Bentuk bimbingan akademik dapat berupa :

1. Konsultasi permasalahan akademik mahasiswa seperti strategi belajar, strategi lulus tepat waktu, dll.
2. Konsultasi permasalahan non-akademik
3. Evaluasi prestasi mahasiswa.
4. Konsultasi pemrograman mata kuliah.
5. Konsultasi minat penelitian skripsi.
6. Konsultasi minat pengabdian.
7. Bimbingan pribadi dan sosial, terutama bagi mahasiswa baru, agar mampu beradaptasi di lingkungan yang baru, melakukan manajemen waktu dan mampu bersosialisasi dengan baik.
8. Bimbingan karier, terutama bagi mahasiswa semester akhir, untuk mengarahkan mahasiswa siap terjun ke dunia kerja.

5.3 Prosedur dan Pelaksanaan Bimbingan Akademik

Bimbingan akademik dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu semester, yaitu awal, tengah dan akhir semester, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertemuan di awal semester ditujukan untuk konsultasi pemrograman mata kuliah dan memberikan motivasi pada mahasiswa untuk memulai semester baru dengan semangat baru.
2. Pertemuan di tengah semester ditujukan untuk monitoring perkuliahan mahasiswa.
3. Pertemuan di akhir semester ditujukan untuk mengevaluasi pencapaian mahasiswa dalam satu semester berjalan agar mahasiswa dapat memperbaiki diri di semester berikutnya.
4. Seluruh kegiatan pembimbingan dimonitor dalam Buku Pembimbingan Akademik Mahasiswa.

5.4 Penggantian Penasehat Akademik (PA)

Status dosen PA pada dasarnya bersifat permanen.

Penggantian dosenPA dapat dilakukan apabila:

1. Dosen PA sakit keras selama satu semester.
2. Dosen PA meninggal dunia.
3. Dosen PA mendapat tugas belajar atau tugas negara dalam waktu lebih dari satu tahun.
4. Dosen PA pindah tugas ke instansi lain.
5. Dosen PA tidak melaksanakan tugasnya selama 1 semester berturut turut.

6. Dosen PA mengundurkan diri.
7. Ada perubahan arah program studi di luar bidang keilmuan pembimbing.
8. Ada konflik antara pembimbing dan mahasiswa yang tidak dapat dipecahkan setelah melalui berbagai mediasi.
9. Dosen PA melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu.
10. Dosen PA dan mahasiswa terlibat hubungan personal yang terlarang.
11. Ada alasan lain yang dapat diterima oleh pimpinan program studi/fakultas.

5.5 Bimbingan Konseling

Bimbingan konseling diberikan oleh konselor (psikolog) yang berada dibawah naungan unit konseling UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan Bimbingan konseling adalah :

1. Memberikan bimbingan dan konseling secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan karirnya demi masa depannya.
2. Memberikan bimbingan dan konseling terutama bagi mahasiswa yang prestasi akademiknya kurang berdasarkan rekomendasi dari dosen PA untuk menganalisis gangguan belajar dan mencari solusinya.

Adapun prosedur pelaksanaan Bimbingan Konseling adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang memiliki masalah akademik maupun non akademik yang tidak dapat diselesaikan oleh dosen PA dilaporkan kepada koordinator PA.
2. Koordinator PA mengidentifikasi dan menganalisis masalah mahasiswa tersebut untuk mendapatkan solusi pemecahannya.
3. Apabila dibutuhkan bimbingan konseling oleh psikolog, dosen PA akan merencanakan penjadwalan bimbingan konseling.
4. Mahasiswa melakukan bimbingan konseling dengan psikolog pada jadwal yang telah ditentukan.
5. Psikolog melaporkan hasil Bimbingan Konseling ke dosen PA untuk diteruskan ke Prodi.
6. Dosen PA menindaklanjuti hasil bimbingan konseling sampai masalah mahasiswa bisa terselesaikan.

